



**PENETAPAN**

**Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tnk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINRANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1871125009990009 tempat dan tanggal lahir Sukabumi 10 September 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ..... Provinsi Lampung, Sebagai Penggugat;

**Lawan**

**Tergugat**, NIK 1871181009930001 tempat dan tanggal lahir Bangkalan 10 September 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ....., Provinsi Lampung, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 01 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 06 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Rumah Orang Tua Penggugat dengan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa Cincin Emas seberat 5 gram di bayar Tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0207/006/VII/2020, tertanggal 06 Agustus 2020;

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di ..... Provinsi Lampung selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di ....., Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada sekitaran bulan Februari 2022;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan belum memiliki anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitaran bulan Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - 5.1 Orang Tua Tergugat ikut campur dalam masalah Rumah Tangga antara Tergugat dan Penggugat;
  - 5.2 Tergugat suka egois sehingga menimbulkan pertengkaran dalam Rumah Tangga;
  - 5.3 Tergugat tidak terbuka terkait Keuangan dalam Rumah Tangga dengan Penggugat;
  - 5.4 Tergugat memiliki banyak hutang;
  - 5.5 Tergugat tidak mencukupi nafkah batin terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat seperti Tampar muka, mulut, dan Kepala Penggugat, meremas tangan hingga membiru, mengusir secara paksa, dan merusak barang milik Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Februari 2022, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, serta Tergugat tetap tinggal di rumah Orang Tua Tergugat, Sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama kurang lebih 2 Tahun;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri, maka pada persidangan tanggal 14 Maret 2024, Penggugat mencabut gugatan dan akan hidup rukun bersama dalam rumah tangga; maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan setelah upaya Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan akan mengupayakan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat mencabut gugatannya telah mendapat jawaban dari Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. Permohonan pencabutan tersebut perlu mendapat persetujuan dari Tergugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mencabut gugatannya, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangan-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 01 Maret 2024 selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* oleh Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. dan Drs. Dailami sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Anika Rahmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnyaTergugat.

Ketua Majelis

**Drs. Aripin, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.**

**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

**Anika Rahmah, S.Ag**

**Rincian biaya:**

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)